



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, maka tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan yang diberikan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NNUNUKAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. RSUD sebagai BLUD adalah RSUD Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Nunukan.
11. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
12. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
16. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat rawat inap intensif.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
18. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan/asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau terapi.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, gas medik, farmasi, bank darah dan lain-lain.
22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan.
23. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan labotaorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
24. Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalm rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
25. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan yang bertujuan membantu menegakan diagnosa medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
26. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non-medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.
27. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi klien/pasien. Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit terdiri dari konsultasi gizi, screning gizi, dan pelayanan makan minum pasien.
28. Pelayanan Makan Minum Pasien adalah pelayanan makan atau minum pasien di Instalasi Rawat Inap, Pelayanan ICU, Pelayanan Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat yang diberikan oleh Instalasi Gizi di RSUD.

29. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi (obat, bahan, reagen, alat kesehatan, dan bahan farmasi lainnya) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
30. Pelayanan Perinatologi adalah perawatan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari dan atau anak dengan berat badan kurang dari 2500 gram.
31. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jiwa yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat di bidang promotif, preventif, kuratif yaitu menangani keadaan sakit dan penderitaan pasien secara menyeluruh (holistik) dan rehabilitatif.
32. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit umum daerah.
33. Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara seksama untuk mengetahui kondisi kesehatan dalam upaya menjaga dan mendekripsi dini kondisi kesehatan.
34. Pelayanan Forensik adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan Medico Legal.
35. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum seperti autopsi, visum et repartum, surat keterangan kematian, kesehatan/sakit dan kelahiran.
36. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialisis peritoneal dan hemodialisis.
37. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktik kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.
38. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
39. Jenazah dengan kondisi rusak adalah Jenazah dengan kondisi fisik yang tidak utuh lagi.
40. Pengawetan Jenazah adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi/keadaan jenazah agar tetap baik.
41. Jasa Pengiriman Jenazah keluar daerah adalah jasa seluruh proses pengurusan administrasi dan proses pemberangkatan dari rumah sakit setempat sampai tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya pemulasaraan jenazah, biaya perawatan, biaya peti mati dan transportasi.
42. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit umum daerah.
43. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.

44. Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode Benchmarking dan Real Cost tanpa memperhitungkan biaya gaji pegawai PNS
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
46. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif di RSUD.
47. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
48. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, alat, fasilitas RSUD dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
49. Jasa Visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan langsung ke pasien dalam rangka asuhan medis.
50. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat.
51. Tindakan medis dan non medis adalah semua tindakan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lainnya yang sesuai dengan kompetensinya yang dibagi berdasarkan tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
52. Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur pasien yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
53. Pihak Ketiga adalah Lembaga/institusi, badan usaha sebagai pihak penjamin yang melakukan mitra dengan rumah sakit dalam hal pemberian pelayanan kesehatan kepada anggota/peserta atau karyawan.
54. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
55. Pasien Asuransi adalah pasien peserta asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan/atau asuransi Kesehatan Lainnya yang diakui oleh pemerintah dan telah memiliki kerjasama dengan RSUD Nunukan.
56. Warga Negara Asing (WNA) adalah Orang atau Badan Hukum Asing yang berstatus Kewarganegaraan Asing dan tidak pernah mengajukan permohonan sehingga ia tidak pernah ditetapkan menjadi Warganegara Indonesia (WNI).
57. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II
RUANG LINGKUP PELAYANAN
Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan kesehatan di RSUD, meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Darurat;
- b. Pelayanan Rawat Jalan;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Rawat Intensif;
- e. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik;
- f. Pelayanan Bedah;
- g. Pelayanan Hemodialisa;
- h. Pelayanan Elektromedik Diagnostik;
- i. Pelayanan Medical Check up;
- j. Pelayanan Ambulance;
- k. Pelayanan Mediko Legal;
- l. Pelayanan Pemulasaran Jenazah; dan
- m. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF
Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost.
- (4) Tarif Akomodasi/Pemondokan Rawat Inap Rumah Sakit ditentukan sesuai dengan kelas perawatan terdiri dari:
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I; dan
 - d. kelas utama/VIP.
- (5) Tarif Akomodasi/Pemondokan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
- (6) Jasa Asuhan Keperawatan harian berlaku pada instalasi rawat jalan dan rawat inap
- (7) Besaran Jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Pasal 4

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD ditanggung bersama oleh masyarakat (pasien), pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (4) RSUD memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSUD.
- (5) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing-masing jenis pelayanan serta mempertimbangkan hasil benchmarking dengan Rumah Sakit lain.
- (7) Setiap orang/pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan pada RSUD dapat mengajukan permintaan terhadap jenis pelayanan, kelas/tempat perawatan dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang diinginkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Biaya Langsung Pelayanan;
 - b. Biaya Tidak Langsung Pelayanan; dan
 - c. Biaya Tidak Langsung Penunjang Pelayanan.

BAB V
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Harga penjualan obat ditetapkan 30 % (tiga puluh persen) dari harga formularium obat yang ditetapkan RSUD.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembayarannya ditanggung oleh pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan bagi calon tenaga kerja Indonesia, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif
Pasal 6

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :
a. Frekuensi pelayanan kesehatan; dan
b. Jenis pelayanan kesehatan.

**Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan RSUD
Pasal 7**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan:
 - a. Pelayanan Rawat Darurat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Rawat Intensif;
 - e. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik;
 - f. Pelayanan Bedah;
 - g. Pelayanan Hemodialisa;
 - h. Pelayanan Elektromedik Diagnostik;
 - i. Pelayanan Medical Check up;
 - j. Pelayanan Ambulance;
 - k. Pelayanan Mediko Legal;
 - l. Pelayanan Pemulasaran Jenazah; dan
 - m. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diklasifikasikan menjadi :
 - a. Tindakan kecil;
 - b. Tindakan sedang;
 - c. Tindakan besar; dan
 - d. Tindakan khusus.
- (3) Pelayanan medik rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus untuk poli gigi diklasifikasikan menjadi :
 - a. Tindakan Kecil I
 - b. Tindakan Kecil 2
 - c. Tindakan Sedang I
 - d. Tindakan Sedang 2
 - e. Tindakan Besar I
 - f. Tindakan Besar 2
 - g. Tindakan Besar 3
 - h. Tindakan Khusus 1
 - i. Tindakan Khusus 2
 - j. Tindakan Khusus 3
 - k. Tindakan Khusus 4
- (4) Pembagian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diklasifikasikan menurut lama waktu tindakan, tingkat kesulitan dan resiko tindakan.
- (5) Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif/tindakan operasi diklasifikasikan menjadi:
 - a. dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dimana operator lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % (seratus persen) atau sesuai tarif, demikian juga untuk operator yang kedua dan untuk tindakan anestesi dihitung 1/3 (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - b. apabila dalam hal tindakan medik operatif dimana terdapat penyerta operator yang lain, maka tarif operator utama sebesar 100% (seratus persen) dan tarif operator kedua sebesar 60 % (enam puluh persen), dan untuk tindakan anestesi dihitung 1/3 (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - c. tindakan medik operasi yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % dari Jasa Pelayanan Operator.

- (6) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif Visite masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif visite yang berlaku.
- (7) Visite dokter hanya 1 (satu) kali per hari.
- (8) Kunjungan kepada pasien di luar visite atau instruksi lisan via telpon dari dokter spesialis yang selanjutnya dituangkan dalam instruksi tertulis disebut dengan Konsul, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
- (9) Tarif konsul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibebankan menurut frekuensi konsultasi.
- (10) Jasa/tarif visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan.
- (11) Besaran tarif pelayanan dan rincian tindakan per pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Tarif pelayanan kesehatan bagi WNA ditetapkan sama dengan Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Besaran tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak termasuk untuk harga obat dan alat kesehatan.
- (14) Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Kelas perawatan terdiri dari:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama/VIP
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan RSUD dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.

BAB VI PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN Pasal 9

- (1) Seluruh penerimaan BLUD RSUD dari jasa layanan, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) RSUD dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perseorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi serta peraturan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Ketentuan pelayanan penunjang medik dan diagnostik berupa diet biasa dan diet khusus pada komponen gizi sebagaimana dimaksud dalam lampiran I mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 November 2016
BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 2 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,


ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

BESAR TARIF PERJENIS PELAYANAN

1. PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pendaftaran Pasien Baru	30.000	10.000	40.000
B	Pendaftaran Pasien Lama	25.000	10.000	35.000
C	Pemeriksaan			
	1. Dokter umum/dokter gigi	5.000	45.000	50.000
	2. Dokter spesialis	5.000	70.000	75.000
D	Konsultasi Spesialis	5.000	70.000	75.000
E	Perawatan IRD	20.000	50.000	70.000
F	Tindakan medik non operatif			
	1. Kecil	50.000	30.000	80.000
	2. Sedang	80.000	50.000	130.000
	3. Besar	135.000	90.000	225.000
	4. Khusus	300.000	200.000	500.000

2. PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pendaftaran Pasien Baru	30.000	10.000	40.000
B	Pendaftaran Pasien Lama	25.000	10.000	35.000
C	Pemeriksaan			
	1. Dokter umum/dokter gigi	5.000	45.000	50.000
	2. Dokter spesialis	5.000	70.000	75.000
	3. Konsul antar poli/Spesialis	5.000	30.000	35.000
	4. Tindakan keperawatan		3000	3000
D	Tindakan medik non operatif Poli Spesialis			
	1. Kecil	50.000	30.000	80.000
	2. Sedang	80.000	50.000	130.000
	3. Besar	135.000	90.000	225.000
	4. Khusus	300.000	200.000	500.000
	Tindakan Elektrocauter			
	1. Kecil	250.000	250.000	500.000
	2. Sedang	500.000	500.000	1.000.000
	3. Besar	750.000	750.000	1.500.000
E	Tindakan Medik Poli Gigi			
	1. Kecil I	25.000	20.000	45.000
	2. Kecil II	40.000	25.000	65.000
	3. Sedang I	65.000	45.000	110.000
	4. Sedang II	90.000	60.000	150.000
	6. Besar I	150.000	100.000	250.000
	7. Besar II	250.000	200.000	450.000
	8. Besar III	350.000	300.000	650.000
	9. Khusus I	450.000	400.000	850.000
	10. Khusus II	600.000	550.000	1.150.000
	11. Khusus III	1.000.000	1.200.000	2.200.000
	12. Khusus IV	1.500.000	1.500.000	3.000.000

3. PELAYANAN RAWAT INAP

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	AKOMODASI			
	1. KELAS III	50.000	-	50.000
	2. KELAS II	70.000	-	70.000
	3. KELAS I	250.000	-	250.000
	4. VIP	600.000	-	600.000
B	Visite	5.000	70.000	75.000
C	Konsultasi Spesialis	5.000	70.000	75.000
D	Konsul via telpon	5.000	45.000	50.000
E	Asuhan keperawatan harian	-	50.000	50.000
F	Tindakan medik non operatif			
	1. Kecil	50.000	30.000	80.000
	2. Sedang	80.000	50.000	130.000
	3. Besar	135.000	90.000	225.000
	4. Khusus	300.000	200.000	500.000
G	kamar bersalin			
	1. persalinan Fisiologis dokter umum	1.000.000	500.000	1.500.000
	2. persalinan Fisiologis dokter spesialis	1.000.000	800.000	1.800.000
	3. persalinan Patologis dokter spesialis	1.500.000	1.500.000	3.000.000

4. PELAYANAN PERAWATAN INTENSIVE

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Intensive (ICU/ICCU/PICU/NICU)			
	1. Akomodasi	500.000	-	500.000
	2. Visite	5.000	70.000	75.000
	3. Konsultasi	5.000	70.000	75.000
	4. Asuhan Keperawatan Harian	-	60.000	60.000
	5. Tindakan medik non operatif			
	A. kecil	50.000	30.000	80.000
	B. sedang	80.000	50.000	130.000
	C. besar	135.000	90.000	225.000
	D. khusus	300.000	200.000	500.000

5. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN DIAGNOSTIK

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	LABORATORIUM			
	1. Sederhana	30.000	12.000	42.000
	2. Sedang	60.000	20.000	80.000
	3. Canggih	100.000	25.000	125.000
	4. Khusus	100.000	50.000	150.000
B	5. BMA (Bone Marrow Aspiration)	180.000	270.000	450.000
	RADIOLOGI			
	1. Sederhana	90.000	50.000	140.000
	2. Sedang	150.000	75.000	225.000
	3. Canggih	300.000	100.000	400.000
	4. Khusus	450.000	120.000	570.000
	5. ct-scan jantung dengan kontras	2.250.000	750.000	3.000.000
	6. ct-scan kepala, leher, sinus tanpa kontras	750.000	250.000	1.000.000
	7. ct-scan kepala, leher, sinus, dengan kontras	1.350.000	450.000	1.800.000
C	8. ct-scan thorax, abdomen, ekstrimitas tanpa kontras	937.500	312.500	1.250.000
	9. ct-scan thorax abdomen, ekstrimitas dengan kontras	1.875.000	625.000	2.500.000
FISIOTERAPI				
1. Kecil	20.000	20.000	40.000	

	2. Sedang	45.000	40.000	85.000
	3. Besar	70.000	50.000	120.000
	4. Khusus	100.000	100.000	200.000
D	BANK DARAH RUMAH SAKIT			
	1. Crossmacth	125.000	25.000	150.000
	2. Crossmacth + Kantong Darah	460.000	25.000	485.000
	3. Golongan darah	60.000	20.000	80.000
E	GIZI			
	1. Konsultasi	5.000	20.000	25.000
	2. Screening	5.000	70.000	75.000
	3. Diet Biasa			
	a. Kelas III	40.000	5.000	45.000
	b. Kelas II	55.000	5.000	60.000
	c. Kelas I	65.000	5.000	70.000
	d. VIP	100.000	5.000	105.000
	4. Diet Khusus			
	a. Kelas III	55.000	5.000	60.000
	b. Kelas II	65.000	5.000	70.000
	c. Kelas I	85.000	5.000	90.000
	d. VIP	150.000	5.000	155.000
F	FARMASI			
	1. Pelayanan Resep (peresep)	500	1.500	2.000
	2. Pembuatan Obat Racikan kapsul/serbuk	2.000	2.000	4.000
	3. Pembuatan Obat Racikan salep	2.000	2.500	4.500

6. PELAYANAN BEDAH

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	OPERASI			
	1. Kecil	800.000	800.000	1.600.000
	2. Sedang	1.500.000	1.200.000	2.700.000
	3. Besar	2.500.000	2.000.000	4.500.000
	4. Khusus	4.000.000	3.500.000	7.500.000

7. PELAYANAN HEMODIALISA

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	HD MELALUI CEMINO			
	1. Pasien Baru	850.000	300.000	1.150.000
B	HD MELALUI FEMORALIS/CATETER DOUBLE LUMEN			
	1. Pasien Baru	900.000	350.000	1.250.000
	2. Pasien Lama	600.000	350.000	950.000

8. PELAYANAN ELEKTROMEDIK DIAGNOSTIK

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	1. Kecil	40.000	30.000	70.000
	2. Sedang	70.000	50.000	120.000
	3. Besar	100.000	80.000	180.000

9. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	1. Paket 1	350.000	150.000	500.000
	2. Paket 2	650.000	350.000	1.000.000
	3. Paket 3	1.000.000	500.000	1.500.000
	4. Paket 4	1.500.000	1.000.000	2.500.000

10. PELAYANAN AMBULANCE

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Mobil Ambulance			
	1-5 km	50.000	50.000	100.000
	> 5 km			7.000/Km
	Harian	350.000	200.000	550.000
B	Mobil Jenazah			
	1-5 km	50.000	50.000	100.000
	> 5 km			7.000/Km

11. PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Surat Kelahiran	5.000	15.000	20.000
B	Surat Keterangan Sehat/Sakit	25.000	25.000	50.000
C	Surat Keterangan Kematian	40.000	50.000	90.000
D	Surat Visum at Repartum	31.000	20.000	231.000
E	Autopsi	770.000	1.155.000	1.925.000

12. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Konservasi	310.200	465.300	775.500
B	Perawatan Jenazah dengan Kondisi baik	192.500	157.500	350.000
C	Perawatan Jenazah dengan Kondisi rusak	330.000	270.000	600.000
D	Pengawetan Jenazah dengan kondisi baik	495.000	405.000	900.000
E	Pengawetan Jenazah dengan kondisi rusak	605.000	495.000	1.100.000
F	Pengiriman Jenazah keluar daerah	900.000	1.100.000	2.000.000

13. PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	PENDIDIKAN			
	Praktikum Siswa/orang/minggu	6.000	4.000	10.000
	Praktikum Mahasiswa perorang/minggu	18.000	12.000	30.000
B	PELATIHAN			
	Magang Mahasiswa/minggu	36.000	24.000	60.000
	Magang Institusi / Masyarakat Umum/orang/minggu	60.000	40.000	100.000
C	Studi banding/Bench Marking			
	Siswa per kelas/kelompok/perhari	300.000	200.000	500.000
	Mahasiswa per kelompok/perhari	480.000	320.000	800.000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang/perhari	900.000	600.000	1.500.000
D	PENELITIAN			
	Mhs D3/D4/S1 perorang/penelitian	180.000	120.000	300.000
	Mhs S2/S3 perorang/penelitian	300.000	200.000	500.000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang perorang/penelitian	180.000	120.000	300.000

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

RINCIAN TINDAKAN PER PELAYANAN

1. PELAYANAN POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN:

A. Tindakan Kecil:

1. Ganti Verban Kecil
2. Pap Smear
3. Aff Heacting
4. Vagina Toucher
5. Pasang/Aff Tampon
6. Injeksi
7. ANC
8. IVA Test
9. Pemberian obat vaginal

B. Tindakan Sedang:

1. Pasang IUD
2. Pasang implant
3. Lepas implan
4. Lepas IUD
5. Biopsi
6. USG transabdominal
7. USG transvaginal
8. Pemeriksaan USG dengan dopler
9. Salin infusion sonografi

C. Tindakan Besar:

1. Pasang IUD dengan penyulit
2. Pasang implant dengan penyulit
3. Lepas implan dengan penyulit
4. Lepas IUD dengan penyulit

D. Tindakan Khusus:

1. USG 4 dimensi warna
2. Histeroskopi

2. PELAYANAN POLI PARU:

A. Tindakan Kecil:

1. Pengukuran BB, TB
2. Nasal Kanul
3. Simple Rebreathing Mask
4. Simple Non Rebreathing Mask
5. Long Term Oxygen Therapy (LTOT)

B. Tindakan Sedang:

1. APE (Arus Puncak ekspresi / peak flow rate)
2. Uji Bronkodilator
3. Injeksi Intramuskular
4. Pemeriksaan Fisik Paru
5. Rawat luka post Thoracosintesis
6. Pemeriksaan Vital Sign
7. Venturi Mask

C. Tindakan Besar:

1. Nebulizer
2. Spoeling Rongga Pleura

D. Tindakan Khusus:

1. Pleurodesis
2. Spirometri
3. Proef Pungsi Cairan
4. Evakuasi Cairan Pluera
5. Biopsi KGB
6. Torakostomi (Pemasangan Torakdrain)
7. Transthoracol Needle Aspiration (TTNA) / Transthoracol Biopsi (TTB)
8. USG Toraks
9. Tindakan Pemberian Kemoterapi keganasan rongga toraks (kanker paru, mediastinum dan pleura) danpenatalaksanaan efek sampingnya

Bronkoskopi / FOB (Fiber Optik Bronkoskopi) :

10. Bronchial Washing
11. Bronchial Brushing
12. Biopsi Foseps
13. Biopsi Aspirasi Jarum
14. Bronchoalveolar Lavage
15. Transbronchial Needle Aspiration (TBNA)
16. Autofluoreseus Bronkoskopi
17. Electrocautther
18. Pemasangan Stent
19. Endobronchial Ultrasound (EBUS)
20. Ekstraksi Corpus Alienum / benda asing
21. CPAP, BPAP, dll

3. PELAYANAN POLI THT:**A. Tindakan Kecil:**

1. Otoskopi
2. Laringoskopi
3. Faringoskopi

B. Tindakan Sedang:

1. Kaustik Hidung
2. Kaustik Tenggorok
3. Kaustik Telinga
4. Irigasi Telinga
5. Insisi Drainase Abses
6. Ekstraksi Cerumen
7. Ekstiriasi Jaringan Granulasi
8. Paracentesa Telinga
9. Pemeriksaan Garpu Tala
10. GV Luka Post. OP
11. Biopsi Jaringan Tumor (Tumor Kecil, pendarahan kurang)
12. Tampon THT (Telinga, Tampon Hidung Ephedrin)
13. Ekstraksi Korpus Alienum Telinga (< 10 menit, tidak ada resiko sumbatan jalan napas)
14. Ekstraksi Korpus Alienum Hidung (< 10 menit, tidak ada resiko sumbatan jalan napas)
15. Ekstraksi Korpus Alienum Tenggorok (< 10 menit, tidak ada resiko sumbatan jalan napas)

C. Tindakan Besar:

1. Irigasi Sinus dan Ostium Paranasalis
2. Ekstirpasi Polip
3. Biopsi Jaringan Tumor (Tumor Besar, pendarahan lebih)
4. Tampon THT (Tampon Hidung Boorzalf)
5. Nasoendoskopi
6. Audiometri
7. Manufer Appley
8. Ekstraksi Korpus Alienum Telinga (> 10 menit, ada resiko sumbatan jalan napas)
9. Ekstraksi Korpus Alienum Hidung (> 10 menit, ada resiko sumbatan jalan napas)
10. Ekstraksi Korpus Alienum Tenggorok (> 10 menit, ada resiko sumbatan jalan napas)

D. Tindakan Khusus:

1. Cuci Kanul Trakeostomi
2. Tampon THT (Tampon Belloque)
3. Pemeriksaan tes alergi (prick tes / tes tusuk)

4. PELAYANAN POLI SYARAF:**A. Tindakan Sedang:**

1. Injeksi lokal tender point
2. Pemeriksaan fisik neurologi
3. Brandt daroff manuver
4. Semout manuver
5. Pemeriksaan neunbehavior
6. EEG
7. EMG
8. Test Sensibilitas
9. Garpu Tala

B. Tindakan Khusus:

1. Injeksi intraartikuler
2. Funduscopy

5. PELAYANAN POLI MATA:**A. Tindakan Kecil:**

3. Pemeriksaan visus
4. Pemeriksaan segment anterior bola mata
5. Flurescein test

B. Tindakan Sedang:

1. Pemeriksaan segment posterior bola mata
2. Pemeriksaan tekanan intra acular
3. Pengangkatan jahitan pada permukaan bola mata
4. Pengangkatan jahitan pada kelopak mata

C. Tindakan Besar:

1. Pengangkatan benda asing extra acular
2. Koreksi kacamata

6. PELAYANAN POLI BEDAH:**A. Tindakan Kecil:**

1. Rawat luka bakar
2. Rectal toucher
3. Cuci luka / perawatan luka / gangren
4. Pasang spalak
5. Eksplorasi luka
6. Injeksi (iv / im)
7. Angkat jahitan < 10 Jahitan
8. Daur catheter

B. Tindakan Sedang:

1. IV line (pasang infus)
2. Dressing banyak
3. Corpus aleneum hidung, telinga
4. Perawatan luka bakar 10-20%
5. Ganti verband sedang
6. Pasang traksi
7. Pasang gips tanpa nercose

C. Tindakan Besar:

1. Incisi access
2. Necrotomy gandren medis
3. Ekstraksi kuku
4. Suntik kenakort
5. Katheterisassi retensio urine
6. Tampon hidung
7. Ganti verband berat
8. Reposisi tertutup gips
9. Reposisi CTEV
10. Eksterpasi polip
11. Aspirasi sendi
12. Long arm plester

7. PELAYANAN POLI GIGI:**A. Tindakan Kecil 1:**

1. Pemeriksaan kes. Gigi untuk pelajar
2. Aplikasi stomatitis drug
3. Trepanasi

B. Tindakan Kecil 2:

1. Pemeriksaan kes. Gigi untuk umum
2. Buka jahitan

C. Tindakan Sedang 1:

1. Pencabutan gigi sulung dgn anasthesi topical
2. Hecting
3. Insisi abses intra oral
4. Perawatan syarat gigi gantiobat / pulp capping / tambalan sementara
5. Grinding tiap gigi

D. Tindakan Sedang 2:

1. Buka pulpa
2. Pengisian saluran akar gigi
3. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi
4. Penambalan glasionomer
5. Penambalan amalgam

E. Tindakan Besar 1:

1. Pencabutan gigi permanen
2. Penanganan pendarahan
3. Relining plan reparasi prothesa

F. Tindakan Besar 2:

1. Scalling RA dan RB
2. Pencabutan gigi dengan komplikasi
3. Fiksasi gigi
4. Tambahan komposit (light curing)
5. Gigi tiruan 1-2 gigi

G. Tindakan Besar 3:

1. Overculectomy
2. Pemasangan pin screw komposit / gigi
3. Gigi tiruan 3 gigi
4. Alveolectomi / region

H. Tindakan Khusus 1:

1. Odontectoroy
2. Gigi tiruan 5-8 gigi

I. Tindakan Khusus 2:

1. Gigi tiruan 9-13 gigi

J. Tindakan Khusus 3:

1. Gigi tiruan RA / RB

K. Tindakan Khusus 4:

1. Prothesa Full RA dan RB

8. PELAYANAN POLI INTERNA:

A. Tindakan Kecil:

1. EKG
2. Pemeriksaan Fisik Interna
3. Flebotomi

B. Tindakan Khusus:

1. Injeks Intraartikuler
2. Injeksi Kortikosteroid

9. PELAYANAN POLI KULIT KELAMIN:

A. Tindakan Kecil:

1. Ganti verban
2. Aff Hecting
3. Rawat Luka
4. Pemeriksaan fisik (magnifying lamp)

B. Tindakan Sedang:

1. Enukleasi moluskum / milia <15 titik
2. Pemeriksaan kandiloma (acetowhite)
3. Inspeksi kelamin

C. Tindakan Besar:

1. Enukleasi moluskum < 15 titik
2. Injeksi intralesi
3. Pengambilan secret/duli tubuh (kelamin)
4. Pemeriksaan lengkap MH (sensitivitas, sensorik, motorik)
5. Pemeriksaan ulkus
6. Tindakan peeling TCA
7. Insisi Abses
8. Ekstraksi kuku

D. Tindakan Khusus:

1. Pemeriksaan tes alergi (Prick tes/tes tusuk)
2. Pemeriksaan tes alergi (Patch tes/tes tempel)
3. Eksisi
4. Biopsi

10. PELAYANAN POLI ANAK:

A. Tindakan Kecil:

1. Membimbing Ibu cara menyusui yang benar
2. Menilai status gizi

B. Tindakan Sedang:

1. Perawatan Tali Pusar
2. Perawatan Payudara
3. Imunisasi
4. KIE
5. Anamnesa
6. Rectar toucher
7. Tes denver

11. TINDAKAN MEDIS OPERASI:

A. Operasi Kecil:

1. Fiksasi eksterna sederhana
2. Fiksasi interna sederhana
3. Jahit luka dengan necrose umum
4. Insisi / eksisi dengan necrosi umum
5. Circumsisi dengan necrose umum
6. Insisi abses dalam otot
7. Eksisi gangleon manus
8. Ekstraksi lithiasis, calcium oksalat
9. Biopsi

B. Operasi Sedang:

1. Eksterpasi corpus alineum
2. Jahit luka kecil kelopak mata (1 cm) dan luka robek
3. Conjungtiva < 1 cm
4. Eksterpasi granulum pinguekula
5. Eksterpasi / ekskohleasi hordeolum khalazion
6. Angkat jahitan di cornea
7. Eksterpasi tumor jinak
8. Jahit palpebra > 1 cm dan jahit conjungtiva > 1 cm
9. Jahit palpebra > 1 cm dan jahit conjungtiva > 1 cm
10. Reposisi dislokasi sendi bahu, pergelangan tangan,
11. Angkat pen / screw
12. Debridemant fraktur terbuka
13. Reposisi fraktur tertutup dan dislokasi
14. Eksterpasi tumor jinak vulva, vagina dan servik
15. Incisi abses kista bartolini
16. Sterilisasi interval / post partum
17. Operasi perineum kalporafi
18. Kuretase sukar (mola)
19. Laparatomy percobaan
20. Hernia, hiorokel, verikokel
21. App akut, sub akut kronis tanpa laparatomy
22. Circumsisi dengan phymosis
23. Tumor jinak sub cutis
24. Tumor payudara
25. Tumor jinak leseir / muka tanpa komplikasi
26. Operasi plastik kelainan jari polidoktili
27. Biopsi kelenjar
28. Pengangkatan tumor jinak atheroma, lipoma, ganglion dan tumor jaringan lunak
29. Debridement dengan necrose umum
30. Labio plastik in complete
31. Skin graft terbatas
32. Debridement luka bakar 10-20 %
33. Operasi hematoma vulva
34. Reposisi dislokasi panggul, simpisis
35. Elektrokauter

C. Operasi Besar:

1. Laparotomi
2. Operasi tumor jinak tiroid, mammae, paru-paru, pembuluh darah
3. Intra abdomen, retroperitonium dan mesentorium
4. Perdarahan trauma abdomen, saluran kemih dan kerusakan pembuluh darah
5. Appendikular infiltrat, perforasi appendiks, appendisitis dengan peritonitis
6. Hernia incarcerata

7. Illeus obstruktif
8. Atheresia usus
9. Trauma thorax, fraktur costa
10. Hemato thorax, efusi pleura
11. Fraktur mandibula, vulnus laceratum fasialis
12. Multiple hordeolum / multiple khalazion
13. Eksterpasi pterigium
14. Hecting cornea mata dan sclera < 5 cm
15. Katarak ice / ecce (tidak termasuk iol)
16. Kuretase sukar (mola)
17. Trabeculectomi
18. Fraktur terbuka
19. Fraktur jari tangan
20. Fraktur tungkai
21. Fraktur tangan atas dan bawah
22. Pasang plat dan pen pada fraktur tulang
23. Ovarektomi
24. Salpingo ofarektomi
25. Kehamilan ektopik terganggu (ket)
26. Laparaskopi diagnostic
27. Myomektomi
28. Sectio caesaria
29. Histerectomi supra vaginalis
30. Adenolisis
31. Hemoktocele
32. Tindakan pembuatan AV-SHUNT / Cimino

D. Operasi Khusus:

1. Operasi dengan perlengketan berat
2. Reseksi hepar
3. Reseksi rectum / colon
4. Debridement luka bakar > 20%
5. Histerectomi totalis
6. Sectio – histerectomi
7. Operasi tumor jinak ovarium
8. Salpingo ophorektomi
9. Histerectomi pervaginam
10. Laparascopy

12. PELAYANAN LABORATORIUM:

A. Pemeriksaan Kecil:

1. Lecosit
2. Trombosit
3. Eritrosit
4. Sedimen Urine
5. Telur Cacing sediaan langsung
6. Hematokrit (mikro)
7. Cloothing time
8. Bleeding Time
9. Difcount

B. Pemeriksaan Sedang:

1. Cholesterol
2. Alkali Phospatase
3. Ureum
4. Creatinine
5. Gula Darah
6. Albumin
7. Total Protein
8. Bilirubin Total

9. Bilirubin Direct
10. SGOT/ASAT
11. SGPT/ALAT
12. Urine Lengkap
13. LED
14. Golongan darah
15. DDR Manual (Sediaan Tebal dan Tipis)
16. Cat Gram
17. ADT
18. BTA SPUTUM
19. PP Test
20. KOH
21. Fases Lengkap
22. GDS Stick
23. Gamma GT

C. Pemeriksaan Canggih:

1. HDL
2. Widal
3. Asam Urat
4. Triglyserida
5. CK – MB
6. HBS AG (Rapid ICT)
7. Sifilis (Rapid ICT)
8. Anti HBS (Rapid ICT)

D. Pemeriksaan Khusus:

1. Narkoba
2. ANALISA SPERMA
3. Anti HIV (RAPID ITC) Negatif
4. Anti HIV (RAPID ITC) Positif
5. Elektrolit (Natrium, Kalium, Chlorida)
6. Dengue Blood (IG G Dan Ig M Dengue RAPID ICT)
7. Darah Lengkap 3 Diff (Automatic Analyser)
8. DDR/Malaria (RAPID ICT)
9. Blood Gas Analyser
10. CD4
11. BTA SKIN SMEAR
12. HBS AG (ELISA)
13. Anti HBS (Elisa)
14. HCV (RAPID ICT)
15. PT
16. APPT
17. NS1 AG
18. TSH
19. Ig G Toxo
20. Ig M toxo
21. T3
22. T4
23. Rapid TBC

13. TINDAKAN RADIOLOGI:

A. Tindakan Kecil:

1. Pemeriksaan gigi

B. Tindakan Sedang:

1. Foto kepala/ Sinus
2. Foto Thorax
3. Foto pelvis
4. Foto Abdomen
5. Foto Extremitas
6. Sacrum

C. Tindakan Besar:

1. Vertebra Lumbar
2. Vertebra Servical
3. Vertebra Thoracal
4. Pelvis dengan sonde
5. Bone Survei
6. Ponaramik
7. Mammografi
8. Ultrasonografi

D. Tindakan Canggih:

1. Intra vena Pyelografi
2. Colon in loop
3. Fistulografi
4. Histerosalipingografi
5. RPG dan APG
6. Lopografi
7. Uretrografi
8. Cystografi
9. Doppler Abdomen
10. Doppler Carotis
11. Doppler Extermitas
12. Doppler Testis
13. USG Jantung
14. Cimino
15. Transvaginal/Rectal
16. Biopsi
17. Aspirasi

14. PELAYANAN FISIOTERAPI:**A. Tindakan Kecil:**

1. Walker
2. Tongkat

B. Tindakan Sedang:

1. Infra Red Radiation Therapy
2. Nebulizer Therapy
3. Exercises Therapy
4. Shoulder Whell
5. Pararel Bar

C. Tindakan Besar:

1. Micro Wave Diathermy
2. Electrical Stimulation Therapy
3. Ultra Sound Therapy
4. Parafin Therapy

D. Tindakan Khusus:

1. Traction Electrical Therapy
2. Treadmill Therapy

15. PELAYANAN ICU:**A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF:****1. Tindakan Kecil:**

- a. Pasang NGT/OGT
- b. Pasang Kateter
- c. Pasang O₂
- d. Injeksi (IM/IV)
- e. Irigasi Telinga
- f. Skin Test
- g. Dressing Kecil
- h. Irigasi Mata
- i. Pasang/Angkat Tampon Vagina

- j. Angkat Jahitan Besar
- k. Drainage
- l. Pasang Guidel
- m. Perawatan Luka Kotor
- n. Memandikan Pasien < 5 Hari
- o. Perawatan Luka Bakar 5 - 10 %
- p. Perawatan Luka Ganggren
- q. Vulva Hygiene
- r. Ganti Verband Ringan
- s. Vagina Toucher
- t. Rectal Toucher
- u. Pasang Spalk
- v. Cuci Luka
- w. Oral Hygiene
- x. Pengambilan sampel urin dan faeces
- y. Melepas OGT / NGT
- z. Melepas chateter urin pria / wanita
- aa. Pasang condom chateter
- bb. Memasang infus pump

2. Tindakan Sedang:

- a. Kumbah lambung
- b. Perawatan ETT, NGT / OGT
- c. Ukur CVP
- d. Perawatan CVP, Infus, epidural, drain
- e. Melepas infus, CVC, epidural, drain
- f. Memberi diet via NGT / OGT
- g. Dressing Banyak
- h. Pasang Traksi
- i. Pasang Gibbs Tanpa Narcose
- j. IV Line (Pasang Infus)
- k. Perawatn Luka Bakar (10-20%)
- l. Ganti Verband Sedang
- m. Transfusi

3. Tindakan Besar:

- a. Ekstubasi
- b. Balance cairan
- c. Pengambilan sampel darah vena / arteri
- d. Mobilisasi
- e. Intubasi
- f. Pasang Matras Anti Decubitus
- g. Melalukan Nebulizer
- h. Kateterisasi resensio Urine
- i. Tampon Hidung
- j. Bronchial Washing
- k. Pasang Incubator
- l. Pasang Syringe Pump
- m. Resusitasi Volume Cairan
- n. Suntikan Peri/Intra Artikular
- o. Cuci Lambung / Test Feeding
- p. Resusitasi Kardio Pulmonum
- q. Exchange Transfusi

4. Tindakan Khusus:

- a. Pasang CVP
- b. DC Shock
- c. Resusitasi Jantung Paru dewasa / anak / bayi

B. PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN DIAGNOSTIK:**1. Tindakan Kecil:**

- a. Laringoscoop
- b. Spygmomanometer
- c. Anti decubitus matrass
- d. Blood Solution Warmer
- e. Oxygen monitor
- f. Pulse oxymeter
- g. Suction Pump

2. Tindakan Sedang:

- a. Bed Side Monitor
- b. Baby incubator
- c. Infusion Pump
- d. ECG
- e. Syringe Pump
- f. Regulator O₂
- g. Nebulizer

3. Tindakan Besar:

- a. Central Monitor
- b. Blood Gas Analyser
- c. Ventilator
- d. Defibrillator
- e. Equator warmer

16. PELAYANAN IGD:**A. Tindakan Kecil:**

- 1. Drip coctail
- 2. Injeksi (IV/IM)
- 3. Irigasi telinga
- 4. Irigasi mata
- 5. Ganti verban kecil
- 6. Lepas infus
- 7. Perawatan luka tanpa hetting
- 8. Perawatan luka bakar 5-10%
- 9. Pemberian obat oral (NGT) tetes mata, telinga, hidung, kulit, suppositoria,
- 10. Pengambilan sample urine, feces, sputum
- 11. Pengambilan darah vena
- 12. Pasang O₂
- 13. Pasangan oropharyngeal tube (guidel)
- 14. Rumble leed test
- 15. Rectal toucher
- 16. Spulling telinga
- 17. Skin test (test alergen)
- 18. Ukur vital sign
- 19. Vagina toucher

B. Tindakan Sedang:

- 1. Angkat jahitan < 10 jahitan
- 2. Corpus alienum
- 3. Cross insisi
- 4. Ekstraksi kuku
- 5. EKG
- 6. Ganti verban sedang
- 7. Jahit luka < 15 cm
- 8. Lavemen / huknah
- 9. Matoux test
- 10. Pasang infus dewasa (tanpa penyulit)
- 11. Pasang NGT / melepas NGT dewasa
- 12. Pasang DC / melepas DC dewasa

13. Pasang NPA
14. Perawatan luka ekskoriasi
15. Perawatan luka bakar 10-50%
16. Ukur CVP
17. Ukur balance cairan
18. Spooling kateter
19. Slem suction
20. Transfusi dewasa

C. Tindakan Besar:

1. Angkat jahitan > 10 jahitan
2. Begging
3. Dektosikasi lambung
4. Ganti verban besar
5. Jahit luka > 15 cm
6. Lepas OGT/NGT bayi dan anak
7. Lepas DC bayi dan anak
8. Nebulizer
9. Pasang infus bayi dan anak
10. Pasang infus dewasa dengan penyulit (geriatri)
11. Pasang OGT/NGT bayi dan anak
12. Pasang DC bayi dan anak
13. Pasang tampon hidung
14. Pengambilan darah arteri (BGA)
15. Perawatan luka bakar > 50%
16. Perawatan luka gigitan binatang
17. Perawatan tracheostomi
18. Perawatan WSD
19. RJP/CPR dewasa dan anak
20. Resusitasi volume cairan
21. Slem suction bayi
22. Punction via ETT
23. Transfusi tukar (bayi)

D. Tindakan Khusus:

1. Defibrillator / DC shock
2. Eksplorasi luka
3. Ekstubasi ETT
4. Intubasi ETT
5. Jahit luka > 15 jahitan dengan luka robek lebar dan dalam
6. Nekrotomi
7. One day care
8. Pasang cervikal collar/spark/bidai/ransel verban/reposisi
9. Pasang bedside monitor
10. Pasang infus pump
11. Pasang syringe pump
12. Pasang warmer transfusion
13. Pasang /setting ventilator mekanik
14. Persalinan di ruang IGD
15. Tindakan operasi kecil di dalam IGD

17. Pelayanan Rawat Inap Kandungan:

A. Tindakan Kecil:

1. Aff Infus
2. Perawatan Tali Pusat
3. Vulva Higiene
4. Vagina Toilet
5. AFF Kateter
6. Perawatan Payudara
7. OBS DJJ / Fetal Doppler
8. Vital Sign

9. Skin Test
10. Ganti Perban (GV)
11. Pemasangan Oksigen
12. Pemberian Obat Oral

B. Tindakan Sedang:

1. Pasang Infus
2. Pasang Cateter
3. Perawatan Luka
4. Memandikan Pasien / Menyeka Pasien
5. Pemasangan CTG
6. Pemasangan EKG
7. Nebulizer
8. AFF Tampon
9. Transfusi Darah
10. Pemasangan Obat/ Vaginan
11. Pemasangan Syringe Pump
12. Pemasangan Infus Pump
13. Memandikan Bayi
14. Injeksi Luka Vena
15. Injeksi Luka Muskuler
16. Pemasangan Obat/ Rectus
17. Vagina Toucher
18. Hecting Perinium
19. Explorasi Vagina
20. Pasang Buli-buli Panas

C. Tindakan Besar:

1. Pasang NGT
2. Persalinan Partus Imaturus

18. PELAYANAN RUANG PERSALINAN:

A. Tindakan Kecil:

1. DJJ / fetal doppler
2. Pasang thampon, aff thampon
3. Rectal taucher
4. Vulva hygine
5. Pasang oxygene
6. Skin test
7. Tensi (vital sign)
8. Aff cateter
9. Aff infus
10. Perawatan tali pusat
11. Pemberian obat oral

B. Tindakan Sedang:

1. Injeksi
2. Explorasi luka
3. Pemasangan obat pervaginum / rectal
4. Perawatan payudara
5. Vagina toucher
6. CTG

C. Tindakan Besar:

1. Heacting perineum
2. Pasang lutus
3. Pemasangan daur cateter
4. Tranfusi darah
5. IMD

D. Tindakan Khusus:

1. Persalinan Fisiologis dan Patologis
2. Manual plasenta
3. Asuhan BBL

4. Resusitasi bayi baru lahir
5. Vacumm extraksi

19. PELAYANAN RAWAT INAP BAYI:

A. Tindakan Kecil:

1. Lepas Infus Perifer
2. Injeksi IV/IM
3. Pasang O2 Nasal Kanul
4. Perawatan Tali Pusat
5. Pemberian Asi
6. TTV (Observasi Tanda-Tanda Vital)
7. Lepas DC
8. Lepas CPAP
9. Pemberian obat salep kulit
10. Pemantauan Balans Cairan
11. Kompres
12. EKG

B. Tindakan Sedang:

1. Ambil Darah Vena
2. Memandikan Bayi
3. O2 Headbox
4. Suction Bayi
5. Lepas OGT
6. Lepas CVC
7. Ganti Verban
8. Pemberian Pasi Sonde / OGT
9. Transfusi Tukar (Bayi)
10. Rawat Infant Warmer
11. Pasang DC
12. Pemberian obat tetes mata bayi
13. Pasang OPA / Mayo
14. Pemberian obat oral
15. Perawatan Plebitis
16. Perawatan Omphalitis
17. Pemasangan Urine Cateter / Urine Collector
18. Pemasangan Rectal Tube
19. Irigasi Rectal
20. Supervisi Laktasi
21. Pemberian Obat via ETT
22. Pemberian Obat Vasopressor / Inotropik
23. Rehidrasi pada Neonatus

C. Tindakan Besar:

1. Pasang Infus Perifer
2. Nebulizer (Bronchial Washing)
3. Pasang Monitor
4. Pasang OGT
5. Transfusi
6. Pasang Infusi Bayi dengan Penyulit
7. Pasang infus Pump
8. Pasang Syringe Pump
9. Pengambilan darah arteri
10. Nutrisi Parenteral
11. KMC (Kangaroo Mother Care)
12. Lumbar Pungsi

D. Tindakan Khusus:

1. Pasang Catheter Umbilicalis
2. Injeksi Vena Sentral
3. Pemasangan CPAP
4. Fototerapi
5. Intubasi
6. Extubasi
7. RJP / Kompreksi Dada
8. Bagging / VTP
9. Lepas Cateter umbilical / Pasang Infus Umbilicalis
10. Pasang Incubator
11. Resusitasi Bayi Baru Lahir
12. Pasang Ventilator Mekanik
13. Pasang warmer trasnfusion
14. Vena Sectio
15. Pemasangan PICC (Peripherally Inserted Central Catheter)
16. Pemasangan CVC
17. Pemasangan Infus Intraosseus
18. Pemberian Surfaktan

20. PELAYANAN RAWAT INAP UMUM:**A. Tindakan Kecil:**

1. Pasang O2 Nasal/Masker Pada anak dan Dewasa
2. Injeksi Im
3. Injeksi IV
4. Injeksi Sc/ Skin Test
5. Memberi Obat Tetes telinga
6. Angkat Jahitan/ Lepas Drain
7. Ganti Perban Ringan
8. Pasang Spalk Ringan
9. Observasi Vital Sign (TD, Nadi, Suhu, Pernapasan)
10. Kompres Hangat/ Dingin
11. Memberi Obat Melalui Oral
12. Oral hygiene
13. Memberi Obat Topikal Pada Kulit
14. Memberi Obat Melalui RectalAtau Vagina
15. Mengantar Pasien Ke pelayanan Penunjang Medik
16. Menimbang Berat Badan
17. Mengukur Lingkar Perut
18. Mengatur posisi Pasien
19. Keramas Pasien
20. Pasang Laken Tanpa Pasien
21. Pemasangan Kondom Kateter
22. Perawatan Infus / Melepas Infus
23. Menolong Pasien BAK/BAB
24. Bladder Training Kateter
25. Perawatan WSD
26. Mengganti Laken
27. Mendampingi Dokter Visite

B. Tindakan Sedang:

1. Memberi Makan Lewat NGT/OGT
2. Pengambilan Sampel urine, feses, sputum
3. Pasang Infus Dewasa
4. Irrigasi Mata/ memberi Obat pada Mata
5. Ganti Perban Sedang
6. Pasang Spalk Sedang
7. Pengambilan Sampel darah Vena
8. Melakukan EKG
9. Pasang Guide

10. Perawatan ETT
11. Perawatan Kolostomi
12. Menjahit Luka Robek
13. Perawatn Jenazah
14. Pasang Neck Coler
15. Rawat Luka Pada Pasien Luka
16. Kompres Pada Luka Kulit
17. Oles Salep Seluruh Tubuh Pada Pasien Kulit
18. Mandi Rendam PK

C. Tindakan Besar:

1. Pengambilan Darah
2. Pasang NGT /OGT
3. Pasang Kateter Pria/Wanita
4. Tranfusi Darah
5. Pasang Infus Anak/Dewasa dengan Penyulit
6. Spooling/ Irrigasi Lambung
7. Pasang/ Angkat tampon/Vulvahygience/Rectal Toucher
8. Ganti Verban Besar, Luka Bakar, Ganggren
9. Pasang Spalk Besar
10. Menggunakan Suction Pump
11. Pasang Kasur Dekubitus
12. Pasang Infus Pump
13. Pasang Syringe Pump
14. Melakukan Nebulezer
15. Tampon Hidung
16. Bronchial Washing/ Toilet
17. Resusitasi Cairan
18. Irrigasi Lambung
19. Balance Cairan
20. Memandikan Pasien/ menyeka Pasien
21. Observasi Penurunan Kesadaran
22. Penanganan Pasien Hipovolemik
23. Lumbar Pungsi

D. Tindakan Khusus:

1. RJP
2. Funksi Cairan Pleura
3. Fungsi Ascites
4. Aspirasi Cairan Sendi
5. Pemasangan Intubasi
6. Evakuasi Cairan Pleura
7. Suntikan Peri/Intra Artikuler

21. PAKET MEDICAL CHECK UP

MEDICAL CHECK – UP PAKET I	MEDICAL CHECK – UP PAKET II	MEDICAL CHECK – UP PAKET III	MEDICAL CHECK – UP PAKT IV
JENIS PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
Photo Torax	Photo Torax	Photo Torax	Photo Torax
Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Mata
Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Penyakit Dalam
a. Darah Rutin	Pemeriksaan EKG	Pemeriksaan Gigi	Pemeriksaan Gigi
b. Urin Rutin	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan THT	Pemeriksaan THT
c. Gds/Puasa	a. Darah Rutin	Pemeriksaan EKG	Pemeriksaan EKG
d. Konsultasi Lab	b. Urin Rutin	Pemeriksaan USG	Pemeriksaan USG
	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan Laboratorium
	d. Faeces Rutin	a. Darah Rutin	a. Darah Rutin
	e. Faal Hati	b. Urin Rutin	b. Urin Rutin

	Bilirubun Total	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa
	Biliburun Direk	d. Gula Darah 2 Jam Puasa	d. Gula Darah 2 Jam Puasa
	SGOT	e. Faeces Rutin	e. Faeces Rutin
	SGPT	f. Faal Hati	f. Faal Hati
	Alkali Phosfhatase	Bilirubun Total	Bilirubun Total
	Gamma GT	Biliburun Direk	Biliburun Direk
	f. Faal Ginjal	SGOT	SGOT
	BUN	SGPT	SGPT
	Kreatinin	Alkali Phosfhatase	Alkali Phosfhatase
	Asam Urat	Gamma GT	Gamma GT
	g. Lemak	g. Faal Ginjal	Protein Total
	Kolesterol	BUN	Albumin
	HDL Kolestrol	Kreatinin	g. Faal Ginjal
	LDL Kolestrol	Asam Urat	BUN
	Trigliserida	h. Lemak	Kreatinin
	h. Immuno Serologis	Kolestrol	Asam Urat
	Widal	HDL Kolestrol	h. Lemak
	I. Konsultasi Laboratorium	LDL Kolestrol	Kolestrol
	J. Disposable 5 cc	Trigliserida	HDL Kolestrol
	Konsultasi Perorangan Hasil MCU	i. Immuno Serologis	LDL Kolestrol
	Buku Hasil MCU	Widal	Trigliserida
		j. Konsultasi Laboratorium	i. Immuno Serologis
		k. Lancet	Widal
		l. Disposable 5 Cc	Hbs Ag
		Konsultasi Perorangan Hasil MCU	RAF
		Buku Hasil MCU	ASTRO
			CRP
			VDRL
			j. Konsultasi Laboratorium
			k. Lancet
			l. Disposable 5 Cc
			Konsultasi Perorangan Hasil Mcu
			Buku Hasil Mcu

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID